



KEPALA DESA DEMPELREJO KECAMATAN NGAMPEL  
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA DEMPELREJO  
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEMPELREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa lembaga kemasyarakatan desa pada hakekatnya merupakan mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, sudah tidak sesuai dengan peraturan tersebut sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kendal;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 7 Seri D No.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Dempelrejo (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMPELREJO**

**DAN**

**KEPALA DESA DEMPELREJO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DESA DEMPELREJO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dempelrejo.
2. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Dempelrejo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Kepala desa Dempelrejo.
4. Lembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.

10. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan permusyawaratan desa bersama kepala desa.
11. Rukun warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
12. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
14. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
16. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
18. Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

19. Camat adalah kepala wilayah kerja kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
21. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat melalui proses pemilihan Kepala Desa.
22. Perangkat Desa adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Pembentukan LKD dilakukan atas dasar prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa melalui proses musyawarah dan mufakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan dan Mekanisme Pembentukan**

#### **Pasal 3**

Pembentukan LKD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. apabila diprakarsai oleh masyarakat paling sedikit harus didukung oleh 1/5 jumlah RT yang ada di desa dan tersebar pada minimal 2 (dua) dusun atau RW;
- b. apabila diprakarsai masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa, paling sedikit harus didukung oleh 1/5 jumlah RT yang ada di desa dan tersebar pada minimal 2 (dua) dusun atau RW;
- c. diusulkan oleh masyarakat kepada kepala desa;
- d. diusulkan oleh kepala desa kepada BPD; dan
- e. mendapatkan persetujuan dari BPD.

#### **Pasal 4**

- (1) Mekanisme pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa, diadakan rapat/musyawarah masyarakat untuk membentuk LKD;
  - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dan diusulkan kepada kepala desa untuk dibentuk LKD;
  - c. berdasarkan hasil laporan dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala desa meneliti dan mengkaji laporan dan usulan tersebut;
  - d. untuk memperoleh data yang akurat, kepala desa dapat melakukan pengecekan lapangan atas laporan dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b
  - e. Kepala Desa mengirimkan surat permohonan berkaitan dengan pembentukan LKD yang diusulkan tersebut kepada Ketua BPD, dengan dilampiri rancangan peraturan desa tentang Pembentukan LKD;
  - f. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, BPD menyusun jadwal rapat pembahasan;
  - g. Setelah jadwal rapat ditetapkan, BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan LKD.
- (2) Mekanisme rapat pembahasan dan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan sesuai dengan tata tertib rapat BPD.

#### **Pasal 5**

- 1) Apabila rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf g disetujui oleh BPD dan telah diundangkan dalam Berita Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diundangkannya peraturan desa tersebut, kepala desa memberitahukannya kepada masyarakat yang memprakarsai
- 2) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak mendapatkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat mengadakan musyawarah dan mufakat untuk menindaklanjuti pembentukan LKD dimaksud dan sekaligus memilih pengurus LKD.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 6**

Maksud pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Sebagai upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran

- penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. sebagai upaya mendukung kelancaran tugas kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. sebagai upaya membantu pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
  - d. sebagai upaya mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Pasal 7**

Tujuan pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. peningkatan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa setempat.

## **BAB IV**

### **TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

- 1) LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- 2) Tugas LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
  - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
  - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

## **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LKD mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil- hasil pembangunan secara partisipatif
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. penggalian, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- h. pemberdayaan hak politik masyarakat.

## **Pasal 10**

LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kewajiban :

1. membina kerukunan hidup dan kegotong royongan warga;
2. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
3. melaporkan secara tertulis hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu kepada kepala desa untuk mendapatkan penyelesaian;
4. ikut serta meningkatkan kesejahteraan warga;
5. membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa yang bersangkutan;
6. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
7. melakukan upaya penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
9. menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
10. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
11. menggali, mendayagunakan, dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
12. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
13. memberdayakan hak politik masyarakat.

## **BAB V**

### **JENIS LKD**

#### **Pasal 11**

Jenis LKD terdiri dari:

- a. LPMD/LKMD;
- b. Lembaga Adat;
- c. TP PKK desa;
- d. RT/RW;
- e. Posyandu;
- f. Karang taruna; dan
- g. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

#### **Pasal 12**

LPMD/LKMD atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

#### **Pasal 13**

LPMD/LKMD atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

## **Pasal 14**

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa.

## **Pasal 15**

Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai fungsi:

- a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah desa.

## **Pasal 16**

- 1) Tim Penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;

- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat; melaksanakan tertib administrasi; dan mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

### **Pasal 17**

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing Gerakan PKK.

### **Pasal 18**

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

### **Pasal 19**

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi :

- 1) Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB.
- 2) Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

### **Pasal 20**

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## **Pasal 21**

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antarwarga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

## **Pasal 22**

Karang taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

## **Pasal 23**

Karang taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- k. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

#### **Pasal 24**

LKD lainnya di desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf g yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam peraturan desa

### **BAB VI KEPENGURUSAN**

#### **Bagian Kesatu Susunan Pengurus**

#### **Pasal 25**

- 1) Pengurus LKD dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pemilihan pengurus LKD atau sudah pernah menikah;
  - b. tercatat sebagai penduduk setempat;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 26**

- 1) Pengurus LKD paling sedikit terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dan dilantik oleh kepala desa.
  - 3) Masa bakti pengurus LKD selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya
  - 4) Bagan Organisasi LKD sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini;
  - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan

## **Bagian Kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal 27**

Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilarang:

- a. merangkap jabatan pada LKD lainnya;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan / atau
- e. melanggar sumpah / janji jabatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelantikan LKD**

#### **Pasal 28**

Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilantik:

- a. paling lambat 15 hari sejak ditetapkannya keputusan kepala desa tentang pengurus LKD, kepala desa harus sudah melantik pengurus LKD dimaksud;
- b. pelantikan pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertempat tinggal di balai desa atau tempat lain yang ditunjuk yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, dan Tokoh masyarakat desa setempat;
- c. pelantikan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 dilaksanakan dalam rapat paripurna BPD setempat

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 29**

- 1) LKD desa mempunyai tugas pokok membantu pemerintah desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, LKD berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya, LKD bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD.
- 4) Untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKD, pengurus LKD menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKD tersebut kepada BPD dan kepala desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB VIII**  
**HUBUNGAN KERJA**  
**Pasal 30**

- a. Hubungan kerja antara LKD dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- b. Hubungan kerja antara LKD dengan LKD lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- c. Hubungan kerja antara LKD dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

**BAB IX**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 31**

Dana kegiatan LKD dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran
- d. Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- e. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah lainnya; dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 32**

- 1) Pemerintah Desa wajib membina dan mengawasi LKD.
- 2) Pembinaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKD;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan LKD; dan
  - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD.
- 3) Pembinaan dan pengawasan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi penyusunan AD/ART yang berkaitan dengan LKD;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKD;
  - c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - e. memfasilitasi kerja sama antar LKD dan kerja sama LKD dengan pihak ketiga;
  - f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
  - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam
  - h. pengembangan LKD.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 33**

- a. Dalam hal LKD tidak dapat melaksanakan dan/atau menyimpang dari tujuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, maka LKD tersebut dapat dibubarkan.
- b. Pembubaran LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala desa berdasarkan prakarsa dan hasil musyawarah/mufakat masyarakat dan mendapatkan persetujuan BPD.
- c. Pembubaran LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini, maka organisasi dan lembaga masyarakat desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

**Pasal 35**

- 1) Khusus Ketua Tim Penggerak PKK Desa berhenti karena :
  - a. Berakhir masa jabatan Kepala Desa.
  - b. Meninggal dunia; dan
  - c. Berhalangan tetap.
- 2) Khusus untuk RT/RW yang telah ada sebelum berlakunya peraturan Desa ini dinyatakan tetap berlaku.
- 3) Tugas, fungsi, kewajiban, pembentukan, pengurus, dan ketentuan lainnya mengenai RT/RW dilaksanakan sesuai dengan SK Kepala Desa

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 36**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dempelrejo

Ditetapkan di Dempelrejo  
pada tanggal 13 Februari 2024



Diundangkan di Dempelrejo  
pada tanggal 13 Februari 2024

**SEKRETARIS DESA DEMPELREJO**



**RIZQI SEPTIYANTI PRATIWI, S.Pd**

LEMBARAN DESA DEMPELREJO TAHUN 2024 NOMOR 02

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DESA DEMPELREJO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DI KABUPATEN KENDAL**

**II. UMUM**

Lembaga Kemasyarakatan Desa pada hakekatnya merupakan mitra kerja Pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada sisi lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat desa dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

LKD yang dapat dibentuk di desa meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya.

Fungsi LKD sebagaimana tersebut di atas adalah:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- h. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ) dan belum dirubahnya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 20008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2008 Seri D No. 1).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 20008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
	Huruf a	: Cukup jelas
	Huruf b	: Cukup jelas
	Huruf c	: Cukup jelas
	Huruf d	: Cukup jelas
	Huruf e	: Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (1)	:
	Ayat (2) Huruf a :	Yang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
	Huruf b:	Yang dimaksud dengan “melaksanakan, Mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif” adalah

dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan “menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah menumbuhkembangkan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf d : Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas


Pasal 25	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup jelas
		: Cukup jelas
		: Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan suatu kegiatan dengan sukarela. Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya. Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi, dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan suatu kegiatan.
Pasal 26		: Cukup jelas.
Pasal 27		: Cukup jelas.
Pasal 28		: Cukup jelas.
Pasal 29		: Cukup jelas.
Pasal 30		: Cukup jelas.
Pasal 31		: Cukup jelas.
Pasal 32		: Cukup jelas.
Pasal 33		: Cukup jelas.
Pasal 34		: Cukup jelas.
Pasal 35		: Cukup jelas.
Pasal 36		: Cukup jelas.
Pasal 37		: Cukup jelas.

LAMPIRAN 1 : Peraturan Desa Dempelrejo

Nomor : 02 Tahun 2024.

Tanggal : 13 Februari 2024

SUSUNAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DESA DEMPELREJO KECAMATAN NGAMPEL  
KABUPATEN KENDAL



KETERANGAN :

..... : Garis Koordinasi

\_\_\_\_\_ : Garis Intruksi

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA DEMPELREJO KECAMATAN NGAMPEL  
KABUPATEN KENDAL**

---

**NOMOR : 02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**TAHUN 2024**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMPELREJO**

- Menimbang** : a. bahwa lembaga kemasyarakatan desa pada hakekatnya merupakan mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang lembaga kemasyarakatan desa Desa Dempelrejo.
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 4 Seri E No.3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Desa Dempelrejo (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Dempelrejo

Pada Tanggal : 13 Pebruari 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**( BPD )**

**DESA DEMPELREJO**

**KETUA**



**H. DJUMIANTO**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 140/DS-02/2024

Nomor : 140/BPD -02 /2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA DEMPELREJO**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SURATMAN : Kepala Desa Dempelrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dempelrejo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. H. DJUMIANTO : Ketua BPD Desa Dempelrejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dempelrejo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Ngampel untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

### PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA




Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Desa Balai Desa Dempelrejo, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga kemasyarakatan desa
- B. Setelah Peraturan Desa tentang lembaga kemasyarakatan desa














Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DEMPELREJO

1. Ketua / Anggota	: H. DJUMIANTO	(.....  .....)
2. Wakil Ketua/Anggota	: SURANTO	(.....  .....)
3. Sekretaris / Anggota	: JIATI	(.....  .....)
· Anggota	: KHASANI	(.....  .....)
· Anggota	: ARIFIN	(.....  .....)
· Anggota	: PRIYO DWI ANDOYO	(.....  .....)
· Anggota	: EKO YUSSIANTO	(.....  .....)


**DAFTAR HADIR BPD DAN UNDANGAN LAINNYA**

WAKTU :  
 TEMPAT :  
 WILAYAH :  
 TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1.	Djumianto	BPD	
2.	Rizqi Septiyanti P	Sekdes	
3.	ARIFIN	BPD	
4.	M. Lukman Ulinuha	Kaur Keuangan	
5.	Faukhal Ithihul	Pewasup Desa	
6.	JAMARI	Kaur Umum	
7.	Nur Khasanah	Kaur Perencanaan	
8.	MWHAMAD KIBIRUDIN	PLD	
9.	ERI HURUL - A	Kare pem	
10.	Kaspiyoh	Kaur Umum	
11.	Khasani	BPD	
12.	Supanto	BPD.	
13.	Eko Y	BPD	
14.	Jiati	BPD	
15.	Sapri	Perangkat Desa	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

BPD Desa Dempelrejo

Sekretaris,



(JIATI)



**KESEPAKATAN BERSAMA  
PERATURAN DESA TENTANG APB DESA**

BERITA ACARA

Nomor: 140/ /II/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA DEMPELREJO KECAMATAN NGAMPEL

KABUPATEN KENDAL

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pada hari Selasa tanggal Tiga Belas bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ( SURATMAN ) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dempelrejo Yang beralamat di Dusun Klorak RT.1 RW.1 Desa Dempelrejo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ( H. DJUMIANTO ) : Ketua BPD Desa Dempelrejo
3. ( SURANTO ) : Wakil Ketua BPD Desa Dempelrejo
4. ( JIATI ) : Sekretaris BPD Desa Dempelrejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Dempelrejo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan lembaga kemasyarakatan desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.



kemasyarakatan desa Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas lembaga kemasyarakatan desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat- lambatya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dempelrejo, 14 Pebruari 2024


**KEPALA DESA DEMPELREJO**



**KETUA BPD  
DESA DEMPELREJO**

  
( H. DJUMLANTO )

**WAKIL KETUA BPD  
DESA DEMPELREJO**



( SURANTO )

**SEKRETARIS BPD  
DESA DEMPELREJO**





PERATURAN DESA DEMPELREJO  
KECAMATAN NGAMPEL  
KABUPATEN KENDAL

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

PEMERINTAH DESA DEMPELREJO  
KECAMATAN NGAMPEL  
KABUPATEN KENDAL

*Alamat : Jl. Ngoro Sembo KM. 1 Desa Dempelrejo*